

**UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI  
PTUN (STUDI KASUS PUTUSAN PTUN**

**MANADO NOMOR:  
30/G/2019/PTUN.MDO)<sup>1</sup>**

**Windy Juliana Assa<sup>2</sup>**

[windyjuliana9@gmail.com](mailto:windyjuliana9@gmail.com)

**Lendy Siar<sup>3</sup>**

**Grace M. F. Karwur<sup>4</sup>**

[grace.karwur@gmail.com](mailto:grace.karwur@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN adalah lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa antara subjek hukum dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, kemudian yang menjadi objek sengketa di PTUN adalah keputusan tersebut. Salah satu yang dapat dimuat dalam keputusan TUN yaitu pengangkatan kepala desa. Kepala desa pejabat pemerintah yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menjalankan pemerintahan di desa yang biasanya kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat atau ditugaskan oleh pemerintah kabupaten. Walaupun kepala desa dipilih oleh masyarakat tetapi setelah itu diperlukan penetapan melalui surat keputusan oleh pemerintah kabupaten maka dari pada itu penetapan tersebut dapat dijadikan objek gugatan di PTUN. Sebagai bagian dari penetapan pemerintah, apabila kepala desa

mengakibatkan suatu akibat tertentu kepada masyarakat, maka masyarakat bisa mengajukan gugatan di PTUN.

**Kata Kunci:** Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Keputusan Tata Usaha Negara, Penyelesaian Sengketa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara

**PENDAHULUAN**

**A. Later Belakang**

Aktivitas pemilihan kepala desa merupakan aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di desa. Dalam penelitian Sadu Wasistiono, Pemilihan kepala desa tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di desa. Pilkades tidak semata perebutan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa, tetapi lebih daripada itu menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan sehingga seringkali di berbagai daerah proses Pilkades ini menimbulkan konflik di masyarakat.<sup>5</sup>

Indonesia adalah negara yang menganut prinsip negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat

(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Konsep negara hukum atau pengertian dari negara hukum itu timbul dari *polis* yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti Kota yang sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah negara luas dan berpenduduk banyak (*Vlakte Staat*). Di dalam *polis* itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah, di mana seluruh warga

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101719

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> S Wasistiono, *Kepala Desa dan Dinamika Pemilihannya*, (Yogyakarta: Mekar Rahayu, 1993), hlm. 3

negaranya yang ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.<sup>6</sup>

Setiap daerah yang berada dalam lingkup wilayah Indonesia diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut otonomi daerah. Yang dimana daerah-daerah tersebut disebut juga dengan daerah otonom, yang dimana daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup> Tujuan diberikannya wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah untuk melancarkan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan pusat di daerah sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat serta dapat meningkatkan daya saing antar daerah dalam proses pertumbuhan. Tujuan lain pemberian otonomi kepada daerah berorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian, otonomi daerah lebih mengarah kepada kewajiban daripada hak. Hal ini berarti bahwa setiap daerah berkewajiban melancarkan segala jalan menuju pembangunan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh rasa

tanggungjawab sebagai sarana untuk terwujudnya cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik materil maupun spiritual.

Daerah otonom di berikan wewenang serta berhak mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri sesuai dengan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan, yang dimana ketiganya merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah usat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabat daerah. Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.<sup>8</sup>

Salah satu yang menjadi pembahasan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah tentang desa yang dimana dalam pemerintahan kabupaten/kota di bentuk pemerintahan desa sebagai daerah otonomi terendah dalam susunan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

---

<sup>6</sup> Patawari, *Konsep Negara Hukum dan Keterwakilan Rakyat (Perbandingan Sistem Parlemen Beberapa Negara)*, (Makasar: Mazda Media, 2017), Hlm. 1

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>8</sup> C.S.T Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 3-4.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka daerah membuka ruang politik agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pada tingkat nasional, regional, daerah maupun pada tingkat pemerintahan desa. Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa telah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta menyampaikan segala bentuk laporan tugas kepada Bupati/Walikota.

Pelaksanaan Pilkades pada dasarnya merupakan manifestasi kedaulatan masyarakat desa yang paling riil. Hal ini berarti desa bukanlah ruang geografi kosong yang berjarak dari sosio budaya manusia yang tinggal di dalamnya, sebaliknya desa merupakan kesatuan teritorial atau wilayah yang melekat dan terikat pada kehidupan manusia di atasnya beserta tradisi dan adat-istiadat yang menggerakkan kehidupan itu. Pilkades sebagai demokratisasi desa berarti upaya untuk menggerakkan demokrasi dalam kekhasan desa itu dengan semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi desa.<sup>9</sup>

Kepala desa yang terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota.<sup>10</sup> Hal ini yang kemudian menjadikan legal standing seorang kepala

desa yakni melalui *beschikking*. Ini merupakan suatu bentuk tindakan administrasi oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan Bupati/Walikota atau Keputusan Pejabat Tata Usaha Negaran tidak boleh melampaui batas kewenangannya (*detournement de pouvoir*) atau adanya kekeliruan dalam menerapkan peraturan hukumnya saat menyelesaikan suatu masalah tertentu yang konkret (*abus de droit*), sehingga akibatnya ada masyarakat yang dirugikan oleh keputusannya itu.<sup>11</sup>

Penetapan atau pengangkatan kepala desa entah itu sebagai pejabat sementara ataupun definitive, keduanya sama-sama ditetapkan melalui keputusan pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Bupati atau Wali Kota. Hal ini tidak menjamin akan penerbitan surat keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang membuat keputusan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Dari adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan ataupun dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van bestuur*) dapat menjadikan landasan untuk menggugat keputusan tersebut. Namun bukan hanya itu, apabila seorang kepala desa melakukan sebuah tindakan ataupun kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat setempat, maka hal itu juga kemudian dapat digugat di PTUN karena dianggap sebagai akibat dari adanya sebuah keputusan. Masyarakat yang dirugikan tidak hanya dapat menggugat

---

<sup>9</sup> Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 10 <sup>10</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

<sup>11</sup> Eksan dkk, *Akibat Hukum atas Pembatalan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian kepala Desa Sumurber Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik (Studi Putusan Nomor: 92/G/2013/PTUN.SBY)*, Jurnal Mimbar Yustitia 1 (3), 2019.

untuk pemberhentian kepala desa di PTUN seorang diri, tapi juga bisa digugat secara bersama-sama atau melalui gugatan *class action*.

Sebelum melayang kanggutan ke PTUN atas suatu perkara dalam hal ini gugatan untuk memberhentikan kepala desa, tentu harus melalui Upaya administratif terlebih dahulu. Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.<sup>12</sup> Pihak dapat mengajukan gugatan apabila telah melakukan Upaya administratif

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemberhentian kepala desa?
2. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap pemberhentian kepala desa?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut dengan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapinya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih membutuhkan pengujian

terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu factor tertentu. Didalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.<sup>13</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pemberhentian Kepala Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan atau ujung tombak dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan otonomi daerah. Pemerintahan Desa secara struktural berada di bawah Kabupaten/Kota menjadi bagian pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, namun pengelolaan terhadap Desa dilakukan secara mandiri, pemerintah daerah hanya sebagai pengawas dan pembina dalam mencapai tujuan pembangunan daerah melalui pemberdayaan Desa. Desa merupakan otonomi murni yang ada secara turun temurun yang dilandaskan kepada demokrasi masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintahan desa yang diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik, maka penting memperhatikan kejasama yang baik antara pemimpin dengan perangkatnya. Pemerintahan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

---

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.35

memiliki tujuan yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa.<sup>14</sup>

Pemerintah desa merupakan entitas birokrasi pemerintahan terkecil yang memiliki peran krusial dalam penyediaan pelayanan publik. Dalam mendukung terlaksananya pembangunan dan juga pelayanan publik di tingkat desa, tentunya pemerintah desa memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dan keterampilan tertentu.<sup>15</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemberhentian Kepala Desa Pasal 40 ayat:

- (1) Kepala desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Berakhir masa jabatannya
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
  - d. Melanggar larangan sebagai kepala desa

(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Untuk menyelenggarakan otonomi pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga daerah otonom baik pada daerah provinsi maupun daerah kabupaten kota, berdasarkan kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, serta syarat-syarat keadaan dan kemampuan daerah otonom yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Jika pemerintah tidak memiliki legalitas untuk melakukan suatu tindakan, berarti pemerintah tidak boleh bertindak untuk menanggulangi suatu urusan. Dalam praktik penyelenggaraan negara modern dewasa ini, keadaan seperti ini tentu saja tidak boleh terjadi karena hal itu akan menimbulkan masalah yang sangat serius bagi kelangsungan hidup (eksistensi) bangsa dan negara.<sup>17</sup>

Di dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasar atas hukum, karena itu negara bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan dan ketentraman warganegaranya yang merupakan tugas dan wewenang awal dan tradisional dari

<sup>14</sup> Arief Sumeru, *Kedudukan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, JKMP 4 (1), 2016, hlm. 7

<sup>15</sup> Muhammad Siwi Nugraha, *Tantangan Mewujudkan Meritokrasi Birokrasi Pemerintahan desa*, Gema Publica Junral Manajemen dan Kebijakan Publik, 4 (2), 2019

<sup>16</sup> Faisal Akbar Nasution, *Pemerintahan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*, (Jakarta: Sofmedia, 2009), hlm. 2

<sup>17</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 36

pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada Lembaga-lembaga hukum.<sup>18</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 41. Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 42. Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 43. Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Peran kepala desa sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum dan meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional serta memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional

## **B. Upaya Penyelesaian terhadap Pemberhentian Kepala Desa di PTUN**

Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (rechtsgerechtigheid), kemanfaatan (rechtsutiliteit) dan kepastian hukum (rechtszekerheid). Menurut Satjipto Raharjo, "Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.

Upaya Administratif merupakan salah satu Proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan sebelum diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara, Administratif. Pengaturan mengenai Upaya Administratif terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga di atur tersendiri pada Bab X Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.<sup>19</sup>

Pasal 75 ayat (1) UU No 30 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa "Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan

*dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Lex Administratum, 9 (2), Maret 2021.*

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Eugenia G. E. Pandeiro, *Upaya Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Tinjau*

dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut terdapat frasa “dapat”, Adapun frasa “dapat” sesuai Lampiran II Angka 267 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang menentukan bahwa “Untuk menyatakan sifat *diskresioner* dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga, digunakan kata dapat.

Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan dua macam prosedur yakni “Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Keberatan
- b. Banding

Keberatan ialah penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara secara administratif yang dilakukan sendiri oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu. Keberatan dilakukan dengan prosedur pengajuan surat keberatan yang ditujukan kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan semula.<sup>20</sup>

Keputusan TUN juga dikeluarkan terhadap penetapan kepala desa yang dipilih melalui sebuah musyawarah desa yang ditetapkan melalui panitia pemilihan kepala desa yang kemudian ditetapkan oleh Bupati/Walikota melalui surat Keputusan penetapan kepala desa, pada umumnya dalam atau perihal surat tersebut juga termasuk pemberhentian kepala desa sebelumnya.

Dalam penelitian ini, Penulis ingin mengkaji terkait putusan PTUN Manado Nomor: 30G/2019/PTUN.Mdo. Perkara dalam putusan tersebut merupakan perkara upaya pemberhentian kepala desa yang dimana kepala desa terpilih merupakan hasil dalam pemilihan kepala desa dengan objek sengketa:

1. Berita Acara Nomor: 08/PPPP/D.T/IX-2019 tanggal 13 September 2019
2. Surat Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor: 334 Tahun 2019 Tanggal 14 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Hukum Tua dan Pengangkatan Hukum Tua Desa Minanga satu, Desa Minanga Dua, Desa Tumbak Madani, Desa Tatengesan Satu, Desa Minanga Timur, Desa Minanga Tuga, Desa Bentean Satu, Desa Minanga Timur, Desa Minanga Tiga, Desa Bentean Satu, Desa Bentean, Desa Tatengesan, Desa Makalu Selatan dan Makalu, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sepanjang Mengenai Nomor Urut 9 Lampiran Keputusan Bupati Minahasa Tenggara yang Memberhentikan Yati O. Pananginan, SE dan mengangkat Jouke Drisyne Punusingon.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan bagian dari otonomi daerah yang lebih dikerucutkan menjadi otonomi desa. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian

---

<sup>20</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2005), hlm. 38-39

dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.<sup>21</sup>

Jangka waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa ini adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa. Hal ini diatur di dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni: “Bupati / Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.”

Berdasarkan ketentuan inilah maka penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa menjadi kewajiban bagi Bupati/Walikota apabila hal tersebut terjadi di daerah mereka. Mengingat ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya mengatur secara singkat dan tidak merinci mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa maka diaturlah ke dalam peraturan pelaksana.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pemerintahan Desa berperan sebagai unit terdepan dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat dan merupakan elemen strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah. Meski secara struktural berada di bawah Kabupaten/Kota, desa dikelola secara mandiri dengan pemerintah daerah sebagai pengawas dan pembina. Pengaturan pemberhentian kepala desa adalah aspek penting dalam tata kelola pemerintahan desa yang bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan kepemimpinan yang baik. Pemberhentian kepala desa dapat dilakukan karena berbagai alasan, termasuk pelanggaran hukum, kinerja yang buruk, atau masa jabatan yang telah berakhir. Proses ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, melibatkan berbagai pihak terkait, dan melalui mekanisme yang adil dan transparan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga stabilitas pemerintahan desa. Kepala desa dapat diberhentikan jika melanggar ketentuan hukum atau tidak dapat melaksanakan tugasnya. Dalam penegakan hukum, kepala desa dapat diberhentikan jika melanggar peraturan atau terlibat dalam tindak pidana. Penegakan hukum bertujuan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Norma hukum yang baik harus adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Kepala desa wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk meningkatkan

---

<sup>21</sup> Sutoro Eko, *Kedudukan dan Kewenangan Desa*, (Yogyakarta: FPPD Press, Yogyakarta), hlm. 81

pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Upaya administratif adalah langkah penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebelum dihadapkan ke pengadilan. Ini diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Bab X Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa masyarakat yang dirugikan oleh keputusan atau tindakan pemerintah dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat terkait atau atasannya. Frasa "dapat" menunjukkan bahwa penggunaan upaya administratif bersifat diskresioner, memberikan masyarakat pilihan untuk mengajukan upaya administratif atau langsung menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kasus PTUN Manado Nomor: 30G/2019/PTUN.Mdo menunjukkan contoh perselisihan pemilihan kepala desa yang diputuskan oleh pengadilan, dimana pengadilan memutuskan untuk membatalkan keputusan terkait dan memerintahkan pemilihan ulang. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara administratif.

## B. Saran

1. Untuk memastikan proses pemberhentian kepala desa berjalan efektif, adil, dan transparan, beberapa langkah perlu diterapkan. Pertama, penguatan regulasi sangat penting agar peraturan mengenai

pemberhentian lebih jelas dan tegas, mencegah interpretasi yang beragam dan potensi penyalahgunaan. Kedua, transparansi dan partisipasi masyarakat harus dijamin; proses pemberhentian harus melibatkan masyarakat desa sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi mereka. Informasi terkait alasan pemberhentian dan prosesnya harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Ketiga, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa perlu ditingkatkan, termasuk pengawasan berkala oleh pihak berwenang untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan sejak dini..

2. Perlu penegasan dan penyempurnaan regulasi terkait upaya administratif untuk memastikan bahwa semua pihak memahami prosedur dan kewenangan yang berlaku. Hal ini akan mengurangi ambiguitas dan potensi konflik dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Dalam kasus pemilihan kepala desa, penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan dan penyelesaian sengketa. Pengawasan independen dan pengaturan yang jelas mengenai penyelesaian sengketa dapat membantu menghindari potensi konflik kepentingan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- C.S.T Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

Faisal Akbar Nasution, *Pemerintahan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*, (Jakarta: Sofmedia, 2009)

Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 36

Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa* (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)

S Wasistono, *Kepala Desa dan Dinamika Pemilihannya*, (Yogyakarta: Mekar Rahayu, 1993)

Patawari, *Konsep Negara Hukum dan Keterwakilan Rakyat (Perbandingan Sistem Parlemen Beberapa Negara)*, (Makasar: Mazda Media, 2017)

Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2009

W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2005), hlm. 38-39

Sutoro Eko, *Kedudukan dan Kewenangan Desa*, (Yogyakarta: FPPD Press, Yogyakarta),

## Jurnal

Arief Sumeru, *Kedudukan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, JKMP 4 (1), 2016,

Eksan dkk, *Akibat Hukum atas Pembatalan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian kepala Desa*

*Sumurber Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik(Studi Putusan Nomor: 92/G/2013/PTUN.SBY)*, Jurnal Mimbar Yustitia 1 (3), 2019

Eugenia G. E. Pandeirot, *Upaya Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Lex Administratum, 9 (2), Maret 2021.

Muhammad Siwi Nugraha, *Tantangan Mewujudkan Meritokrasi Birokrasi Pemerintahan desa*, Gema Publica Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, 4 (2), 2019

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa

PeraturanMahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentangPedomanPenyelesaianSengketadAdinistrasi Pemerintahan

Setelah Menempuh  
Administratif

Upaya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82  
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan  
Pemberhentian Kepala Desa.

